



**PUTUSAN**  
No.112/PID.B/2012/PT.PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”**

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	:	SRIYANTI Binti BUSTOMI ;
Tempat lahir	:	Gunung Batu OKU Timur;
Umur/tgl.lahir	:	tahun/ 09 Desember 1986;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Base camp PKS Sumber Sawit Desa Balian Kec. Mesuji Raya Kab. OKI;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan PKS Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa tersebut di atas telah ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan penahanan kota sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan penahanan kota sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;
5. Perpanjangan Hakim Tinggi Palembang sejak tgl 14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012 (tahanan kota);
6. Perpangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tgl 13 Juni 2012 s/d 11 Agustus 2012 (tahanan kota);

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung 14 Mei 2012 No.142/PID.B/2012 PN.KAG dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung, karena di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SRIYANTI BINTI BUSTOMI selaku karyawan PKS Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA dan SAMSUAR ADI PURBA Bin RAHMAN HAKIM PURA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yakni pada pertengahan bulan Agustus 2011 s/d Nopember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011 s/d Nopember tahun 2011 bertempat di Timbangan PKS

*Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro, Desa Balian, Kec. Mesuji Raya, Kab Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu berupa CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3.150 kg yang ditaksir dengan uang senilai Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SRIYANTI BINTI BUSTOMI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang mana terdakwa merupakan karyawan PKS Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro yang menerima gaji atau upah dari PKS Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro, yang mana terdakwa bekerja sebagai Kerani timbangan sejak tanggal 01 Januari tahun 2011 yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penimbangan setiap kendaraan mobil yang masuk ke lokasi PKS Sumber Sawit yang membawa buah kelapa sawit, pupuk, BBM serta melakukan penimbangan terhadap mobil truk tangki CPO (Crude Palm Oil) dalam keadaan kosong untuk mengambil dan memuat CPO dari PKS Sumber Sawit serta melakukan penimbangan kembali mobil tangki yang keluar dari PKS Sumber Sawit yang telah berisi muatan CPO di tangki mobilnya yang kemudian data penimbangan dimasukkan dalam komputer dan di print out lalu selanjutnya dilaporkan kepada KTU (Kepala Tata Usaha).

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SRIYANTI BINTI BUSTOMI pada pertengahan bulan Agustus 2011 s/d bulan Nopember tahun 2011 telah melakukan penggelapan CPO (Crude Palm Oil) dengan cara yakni terdakwa secara bersama-sama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA dan SAMSUAR ADI PURBA Bin RAHMAN HAKIM PURA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa bersama dengan SRIYANTI berperan melakukan penggelapan data tarra (berat mobil truk tangki sebelum berisi muatan CPO) timbangan mobil tangki yang memuat CPO dari PKS Sumber Sawit yang mana mobil tangki datang ke PKS Sumber Sawit untuk mengambil dan memuat CPO dari PKS Sumber Sawit dalam keadaan kosong menuju tempat penimbangan dan saat dilakukan penimbangan mobil tangki tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh SAMSUAR ADI PURBA selaku satpam di PKS Sumber Sawit tersebut yang menurut peraturan pada saat dilakukan penimbangan mobil tangki tersebut, sopirnya harus turun dari mobil dan alat pemberat seperti dongkrak harus diturunkan dari mobil, akan tetapi oleh terdakwa ketika mobil tersebut dilakukan penimbangan sopir mobil tetap berada dalam mobil dan alat pemberat seperti dongkrak tidak diturunkan dari mobil sehingga saat mobil dalam keadaan kosong dilakukan penimbangan ada tambahan berat badan sopir dan alat pemberat lainnya seperti dongkrak yang kemudian data tarra (berat mobil truk tangki sebelum berisi muatan CPO) timbangan tersebut dimasukan dalam komputer oleh terdakwa bersama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA selaku kirani timbangan dan selanjutnya data tarra timbangan di print out yang kemudian alat pemberat berupa dongkrak diturunkan dari mobil dan selanjutnya mobil menuju tempat pengisian CPO (Crude Palm Oil) yang setelah mobil tangki berisi muatan CPO akan keluar dari PKS Sumber Sawit dilakukan penimbangan kembali dan saat dilakukan

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penimbangan kembali sopir mobil dan alat pemberat dongkrak tidak ikut ditimbang sehingga ada sebagian muatan CPO (yang beratnya sama dengan berat badan sopir dan dongkrak mobil) yang ada dalam mobil tangki tersebut yang tidak terdata dalam data timbangan dan kelebihan muatan CPO yang tidak terdata itu mengakibatkan kerugian pada PKS Sumber Sawit dan untuk setiap mobil truk tangki yang data timbangan tarra nya digelapkan maka I NYOMAN SUDARAKSA dan terdakwa SRIYANTI mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh SAMSUAR ABDI PURBA dari sopir mobil tangki yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa tersebut yang pemberian uangnya dikumpulkan terlebih dahulu dan setelah terkumpul selanjutnya dibagi rata kepada terdakwa SRIYANTI, I NYOMAN SUDARAKSA serta SAMSUAR ABDI PURBA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)

Bahwa perbuatan terdakwa SRIYANTI Binti BUSTOMI bersama-sama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA dan SAMSUAR ADI PURBA Bin RAHMAN HAKIM PURA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2011 s/d bulan Nopember 2011 yang data tarra (berat mobil truk tangki sebelum berisi muatan CPO) timbangannya telah digelapkan adalah 33 (tiga puluh tiga) mobil sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) kilogram dengan perinciannya adalah 3.150 x Rp. 7.000,- sebesar 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan demikian perbuatan terdakwa mengakibatkan PKS Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro mengalami kerugian berupa CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3.150 kg yang ditaksir dengan uang senilai 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SRIYANTI Binti BUSTOMI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA dan SAMSUAR ADI PURBA Bin RAHMAN HAKIM PURA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yakni pada pertengahan bulan Agustus 2011 s/d Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011 s/d Nopember tahun 2011 bertempat di Timbangan PKS Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro, Desa Balian, Kec. Mesuji Raya, Kab Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3.150 kg yang ditaksir dengan uang senilai Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SRIYANTI Binti BUSTOMI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah melakukan penggelapan CPO (Crude Palm Oil) dengan cara yakni terdakwa secara bersama-sama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA dan SAMSUAR ADI PURBA Bin RAHMAN HAKIM PURA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa bersama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA berperan melakukan penggelapan data tarra (berat mobil truk

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki sebelum berisi muatan CPO) timbangan mobil tangki yang memuat CPO dari PKS Sumber Sawit yang mana mobil tangki datang ke PKS Sumber Sawit untuk mengambil dan memuat CPO dari PKS Sumber Sawit dalam keadaan kosong menuju tempat penimbangan dan saat dilakukan penimbangan mobil tangki tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh SAMSUAR ADI PURBA selaku satpam di PKS Sumber Sawit tersebut yang menurut peraturan pada saat dilakukan penimbangan mobil tangki tersebut, sopirnya harus turun dari mobil dan alat pemberat seperti dongkrak harus diturunkan dari mobil, akan tetapi oleh terdakwa ketika mobil tersebut dilakukan penimbangan sopir mobil tetap berada dalam mobil dan alat pemberat seperti dongkrak tidak diturunkan dari mobil sehingga saat mobil dalam keadaan kosong dilakukan penimbangan ada tambahan berat badan sopir dan alat pemberat lainnya seperti dongkrak yang kemudian data tarra (berat mobil truk tangki sebelum berisi muatan CPO) timbangan tersebut dimasukan dalam komputer oleh terdakwa bersama dengan I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA selaku kirani timbangan dan selanjutnya data tarra timbangan di print out yang selanjutnya alat pemberat berupa dongkrak diturunkan dari mobil dan kemudian mobil menuju tempat pengisian CPO (Crude Palm Oil) yang setelah mobil tangki berisi muatan CPO akan keluar dari PKS Sumber Sawit dilakukan penimbangan kembali dan saat dilakukan penimbangan kembali sopir mobil dan alat pemberat dongkrak tidak ikut ditimbang sehingga ada sebagian muatan CPO (yang beratnya sama dengan berat badan sopir dan dongkrak mobil) yang ada dalam mobil tangki tersebut yang tidak terdata dalam data timbangan dan kelebihan muatan CPO yang tidak terdata itu mengakibatkan kerugian pada PKS Sumber Sawit dan untuk setiap mobil tangki yang data timbangan tarranya digelapkan maka terdakwa SRIYANTI BINTI BUSTOMI dan I NYOMAN SUDARAKSA mendapatkan

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh SAMSUAR ABDI PURBA dari sopir mobil tangki yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa tersebut yang pemberian uangnya dikumpulkan terlebih dahulu dan setelah terkumpul selanjutnya dibagi rata kepada terdakwa SRIYANTI BINTI BUSTOMI dan I NYOMAN SUDARAKSA serta SAMSUAR ABDI PURBA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ;

Bahwa perbuatan SRIYANTI BINTI BUSTOMI bersama-sama dengan I NYOMAN SUDARAKSA dan SAMSUAR ADI PURBA Bin RAHMAN HAKIM PURA (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2011 s/d bulan Nopember 2011 yang data tarra (berat mobil truk tangki sebelum berisi muatan CPO) timbangannya telah digelapkan adalah 33 (tiga puluh tiga) mobil sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) kilogram dengan perinciannya adalah 3.150 x Rp. 7.000,- sebesar 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan demikian perbuatan terdakwa mengakibatkan PKS Sumber Sawit PT. Gunung Tua Abadi Sampoerna Agro mengalami kerugian berupa CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3.150 kg yang ditaksir dengan uang senilai 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tanggal 07 Mei 2012 No.Reg.Perkara :PDM-83/K/03/2012 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan SRIYANTI Binti BUSTOMI bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 374 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRIYANTI Binti BUSTOMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai an. I NYOMAN SUDAREKSA ditandatangani oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi tertanggal 17 Nopember 2011 dan ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai an. SRIYANTI ditandatangani oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi tertanggal 17 Nopember 2011 dan;
  - 1 (satu) berkas data penimbangan mobil tangki CPO (crude palm oil) PKS Sumber Sawit Expedisi CAW ( CV Alam Wijaya) bulan Agustus 2011 s/d 30 Nopember 2011 tertanggal 01 Desember 2011, yang telah diberi paraf dan tanda tangan I NYOMAN SUDARAKSA dan SRIYANTI dan;
  - 1 (satu) berkas data penimbangan mobil tangki CPO (crude palm oil) PKS Sumber Sawit Expedisi SSS (subur Sarana Sejahtera) bulan Agustus 2011 s/d 30 Nopember 2011 tertanggal 01 Desember 2011 yang telah diberi paraf dan tanda tangan I NYOMAN SUDARAKSA dan SRIYANTI, dipergunakan dalam perkara I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA;

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Mei 2012 No.142/Pid.B/2012/PN.KAG. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SRIYANTI BINTI BUSTOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SRIYANTI BINTI BUSTOMI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai an. I NYOMAN SUDAREKSA ditandatangani oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi tertanggal 17 Nopember 2011
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai an. SRIYANTI ditandatangani oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi tertanggal 17 Nopember 2011 dan;
  - 1 (satu) berkas data penimbangan mobil tangki CPO (crude palm oil) PKS Sumber Sawit Expedisi yang telah diberi paraf dan tanda tangan I NYOMAN SUDARAKSA dan SRIYANTI dan;
  - 1 (satu) berkas data penimbangan mobil tangki CPO (crude palm oil) PKS Sumber Sawit Expedisi SSS (subur Sarana Sejahtera) bulan

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 s/d 30 Nopember 2011 tertanggal 01 Desember 2011 yang telah diberi paraf dan tanda tangan I NYOMAN SUDARAKSA dan SRIYANTI, dipergunakan dalam perkara I NYOMAN SUDARAKSA Bin I WAYAN NERTA;

6. Membebankan biaya perkara kepada kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 19 / Akta.Pid. / 2012 / PN.KAG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal, 14 Mei 2012 ;-

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 18 Mei 2012 ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, berita acara pemeriksaan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan dipersidangan, dan pertimbangan hakim tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Mei 2012 No.142/Pid.B/2012/PN.KAG, Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Mei 2012 No.142/Pid.B/2012/PN.KAG, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 374 jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 4 Th 2004, UU No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

### MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Mei 2012 No.142/Pid.B/2012/PN.KAG, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama dalam penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Selasa tanggal, 24 Juli 2012 oleh kami HM.DAUD AHMAD,SH,MH.yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING,SH. dan JOHN PITER,SH,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 07 Juni 2012 Nomor : 112/PEN.PID/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

HM.DAUD AHMAD,SH,MH.

1. BANTU GINTING,SH.

. JOHN PITER,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IBROHIM,SH.**

*Halaman 14 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KUHUP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahril Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di dikeluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;

Halaman 16 dari 13 halaman Put.No.112/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)